BAB IV

KONTRIBUSI PRAWOTO MANGKUSASMITO DALAM PARTAI MASYUMI TAHUN 1945-1960

A. Peran Prawoto Mangkusasmito Dalam Bidang Pendidikan Agama

Dasar dari partai Masyumi yang ideologinya bersifat agama Islam adalah perjuangan yang dilakukan mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang berlaku pada agama Islam. Partai yang berideologi keagamaan di Indonesia ialah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat *(BPKNP)* pada tanggal 10 Oktober 1949 di laksanakan di Jakarta membahas tentang pendidikan agama. Fraksi Masyumi yang diketuai Prawoto Mangkusasmito menginginkan bahwa pendidikan agama hendaknya dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.

Pembahasan tentang pendidikan agama telah mencapai pasal-pasal rancangan undang-undang yang merupakan usul dari Prawoto Mangkusasmito pimpinan partai Masyumi, juga telah diambil jalan tengah oleh ketua badan pekerja, dan dapat diterima oleh para menteri dan Masyumi. Namun, oleh Fraksi Partai Nasional Indonesia *(PNI),* yang diketuai oleh Mr. Sartono, usulan Masyumi dianggap kurang jelas dan tidak menjawab beberapa pertanyaan fraksi Partai Nasional Indonesia. Bagi Prawoto Mangkusasmito, fraksi Masyumi protes atas anggapan Mr. Sartono. Akhirnya, fraksi Masyumi meninggalkan ruang rapat sebagai sebuah bentuk protes karena terjadi perubahan mendasar terhadap Rancangan Undang-Undang yang tidak

diterima tentang pendidikan agama dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah.[1]

Prawoto Mangkusasmito menjadi ketua pemimpin pusat partai Masyumi. Prawoto Mangkusasmito pernah mengatakan bahwa perjuangan dalam partai Masyumi merupakan *Jihad Asghar*. Yang dimaksud Prawoto Mangkusasmito dengan *Jihad Asghar* adalah jihad yang lebih banyak meminta kekuatan pikiran, kekuatan akal, dan kekuatan akhlak. Oleh karena itu, menurut Prawoto Mangkusasmito, ada sembilan hal yang perlu diperhatikan yakni:

1. Perlu adanya kebulatan tekad umat untuk memadukan tenaga-tenaga dalam lapangan politik yang sebelumnya besar.
2. Mengikhtiarkan untuk mencapai harmoni dengan kepentingan-kepentingan di luar umat Islam agar terhindar dari pertentangan-pertentangan.
3. Masyumi hendaknya melakukan perjuangan yang berjalan paralel dengan kehidupan bernegara dengan ikut bertanggung jawab atas persoalan-persoalan.
4. Dalam menghadapi persoalan-persoalan hendaknya partai menggalang kembali kekuatan pikiran, kekuatan akal, dan kekuatan akhlak.
5. Adanya penekanan perluasan lapangan usaha dalam bidang ekonomi.

[1] Zulfikar Ghazali, dkk, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo,* (Jakarta: Depdikbud IDSN, 1998), p.38.

6. Memandang semua perjuangan partai politik dengan dasar kaidah-kaidah agama.
7. Mengakomodasi pertentangan pendapat antar partai atau golongan sebagai indikasi adanya persatuan yang mengarah pada demokrasi.
8. Menentukan suatu kepantasan berpolitik dengan adanya norma-norma, sehingga kehidupan politik dapat dijadikan seni tersendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoreksi diri terhadap potensi politik yang dimiliki.
9. Hendaknya Masyumi tetap pada *khittah* perjuangan dalam menempuh jalan yang masih panjang.[2]

Tentang perbedaan pendapat, Prawoto Mangkusasmito mengatakan bahwa *Jihad Asghar* juga bagian dalam isi ajaran Islam. Hal ini disampaikannya terkait dengan isu perpecahan dikalangan pemimpin-pemimpin Masyumi. Masa-masa sulit juga dialami Prawoto Mangkusasmito setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Pembatasan ruang gerak dan ideologi partai-partai politik menjadi beberapa persoalan Masyumi tentang keterlibatan pemimpin-pemimpin Masyumi H.Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Abdul Wahid Hasyim, Dr.Sukiman wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, Dr. Abu Hanifah, Jusuf Wibisono, Anwar Cokroaminoto, Zainul Arifin dan Prawoto Mangkusasmito dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia *(PRRI)* yang berujung pada pembubaran Masyumi.[3]

[2] Ghazali, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, ..., p.48.
[3] Ghazali, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, ..., p.50.

Setelah partai Masyumi dibubarkan oleh rezim Soekarno pada Tahun 1960, sebagian besar tokoh-tokoh partai Masyumi dan tokoh nasional lainnya mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia *(DDII)* pada Tahun 1962 diantaranya: Mohammad Natsir, Dr. H.M. Rasjidi, H.M. Daud Datuk Palimo Kayo, K.H. Taufiqurrahman, H. Hasan Basri, Nawawi Duski, Abdul Hamid, H. Abdul Malik Ahmad, Buchari Tamam dan Prawoto Mangkusasmito, sehingga ada ungkapan, "Jikalau dulu berdakwah lewat jalur politik, maka sekarang berpolitik lewat jalur dakwah". Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia adalah suatu wadah pembinaan (*Tarbiyah*), pengkaderan untuk masyarakat khususnya di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, dalam melakukan perubahan di masyarakat.[4]

B. Peran Prawoto Mangkusasmito dalam Bidang Politik

Dalam masalah kenegaraan, Masyumi memperjuangkan terbentuknya negara hukum menurut ajaran Islam dengan bentuk republik. Negara hendaklah menjamin keselamatan jiwa atau benda setiap orang, dan kebebasan bergama. Masyumi lebih menyukai terbentuknya kabinet presidensial dengan tanggung jawab kepala negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya terdiri dan dua badan: dewan berdasar pemilihan umum dengan perwakilan berimbang, dan senat sebagai wakil daerah yang juga berdasar pemilihan umum. Hak-hak asasi

[4] Adi Kurniansyah , diwawancarai oleh M.Riva Hardian Putra, Wawancara dengan Staf kantor DDII, Jakarta, 18 Mei 2017.

manusia hendaknya dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Hak-hak politik, sosial, dan ekonomi kaum wanita sederajat dengan kaum pria.[5]

Undang-Undang Dasar dibuat melalui proses yang cukup panjang sejak disampaikannya janji Jepang untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu, dibentuk badan yang bertujuan menyelidiki usaha-usaha persiapan pada tanggal 9 April 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia *(BPUPKI)* menghasilkan suatu rumusan yang diberi nama ”Piagam Jakarta” atau *Jakarta Charter*. Piagam Jakarta disebut Soekarno sebagai hasil yang baik dengan satu persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.[6]

Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia *(BPUPKI)* menutup sidang ke-2 dan menerima secara bulat hasil rancangan Undang-Undang Dasar 1945.[7] Prawoto Mangkusasmito beranggapan bahwa rancangan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu rancangan yang murni tetapi mengapa rumusan yang dibuat dengan susah payah itu dengan mudahnya diubah di rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia *(PPKI)* dalam hitungan beberapa menit tentang ” ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di ganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Salah besar apabila ada yang mengatakan bahwa masa sebelum proklamasi dan masa

[5]Yan Driya Samodra *“Peranan Masyarakat Magelang Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948-1949”* (Jurnal Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), p.10.

[6] Remy Madinier, *Partai Masyumi Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integal*, Cet 1 (Jakarta: Mizan Media Utama, Agustus 2013), p.63.

[7] Ghazali, *Tokoh Pemikir Paham,...*, p.45.

proklamasi tidak ada hubungan sama sekali. Padahal sangat jelas bahwa hubungan itu begitu terlihat dikarenakan masa perjuangan kemerdekaan adalah sebuah proses cita-cita dan upaya membuat rumusan dan konsep terbaik untuk negara Indonesia. Prawoto Mangkusasmito juga mengatakan bahwa banyak diantara tokoh Islam yang merasa heran dan kaget dengan perubahan tersebut diantanya H. Abdul Wahid Hasyim, H.Agus Salim, Mohammad Natsir, dan Mohammad Roem. Prawoto Mangkusasmito pernah membuat pernyataan sebagai berikut: ”Kepada penganut agama-agama lain di luar Islam, kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikit pun jika saudara-saudara di dalam rumusan-rumusan itu menginginkan pula jaminan untuk menunaikan syari’at agama golongan saudara”.[8]

Dalam menyikapi Dekrit Presiden salah satu keputusannya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, Prawoto Mangkusasmito mengkritisi bahwa yang dimaksud kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 adalah kembali kepada rumusan awal ” ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Prawoto Mangkusasmito juga mempermasalahkan tentang Dekrit Presiden tersebut. Menurutnya, dalam keadaan genting atau darurat, Dekrit Presiden sah saja untuk dikeluarkan. Akan tetapi, menurut teori hukum tata negara darurat *(Staatsnoodrecht),* negara bukan ditentukan oleh pendapat subjektif seorang penguasa, tetapi oleh faktor-faktor objektif. Seharusnya setelah keadaan darurat sudah pulih, maka hukum harus dikembalikan.[9] Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden

[8] Ghazali, *Tokoh Pemikir Paham*,..., p.50.
[9] Bajasut, *Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan*,..., p.68.

1959, Prawoto Mangkusasmito tetap kepada pendiriannya seperti yang tersirat dari apa yang disampaikannya ”Kepada penganut agama-agama lain di luar Islam, kami menyatakan bahwa kami tidak menaruh keberatan sedikit pun jika saudara-saudara di dalam rumusan-rumusan itu menginginkan pula jaminan untuk menunaikan syari’at agama golongan saudara”. Pemikiran Prawoto Mangkusasmito yang jelas tetap mendukung Pancasila. Hal ini di buktikan ketika menghadapi fitnah yang mengatakan bahwa para pemimpin Masyumi anti Pancasila. Prawoto Mangkusasmito beranggapan bahwa partai Islam tetap partai Islam, yang partai Kristen tetap partai Kristen, dan yang partai nasional tetap partai nasional yaitu Partai Nasional Indonesia. Maka, jika semua partai berideologi Pancasila, Prawoto Mangkusasmito menganggap pada hakikatnya ada satu partai saja. Jika demikian, maka motto negara ”Bhineka Tunggal Ika” tidak dipakai lagi.[10]

Selain itu, Prawoto Mangkusasmito merupakan sosok negarawan yang memiliki jasa besar terhadap proses penataan demokrasi yang berideologi pancasila di Indonesia. Prawoto Mangkusasmito juga seorang politis santun yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moralitas, mengedepankan nurani dan memiliki kepekaan sosial. Patriot sejati yang berjuang keras menegakkan supremasi hukum[11] dan

[10] Ghazali, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*,..., p.53-54.

[11] Supremasi hukum adalah sebuah pengakuan dan penghormatan penuh terhadap superioritas hukum sebagai aturan *main (rule of the game)* dalam seluruh aktifitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur *(fair play)*, lihat http://tesishukum.com/pengertian-supremasi-hukum-menurut-para-ahli/ di akses pada tanggal 1 November 2017, pukul 16.50 WIB.

konstitusi[12] untuk melawan hegemoni[13] kekuasaan dalam berbangsa dan negara, semua itu ada dalam diri Prawoto Mangkusasmito.[14] Seperti halnya dalam merehabilitasi eksistensi Partai Masyumi pasca dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno, Prawoto Mangkusasmito sama sekali tidak menggunakan cara-cara ala "preman politik". Prawoto Mangkusasmito justru memilih jalur hukum dengan menggugat pemerintahan rezim Soekarno ke pengadilan, dengan menunjuk Mr. Mohamad Roem sebagai kuasa hukum tanggal 9 September 1960 kepada ketua pengadilan negeri istimewa Jakarta yaitu 4 hari sebelum pimpinan Partai Masyumi menyatakan partainya bubar. Adapun beberapa isi gugatan itu adalah:

1. Bahwa Keputusan Presiden No. 200 Tahun 1960 tersebut merupakan tindakan penguasa yang melanggar hukum dan harus dibatalkan, setidak-tidaknya dinyatakan batal karena hukum.
2. Bahwa Peraturan Presiden No. l3 Tahun 1960, sebagai pelaksanaan dari Penetapan Presiden No.7/1959, dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus juga dinyatakan demikian oleh pengadilan.

---

[12] Konstitusi adalah sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok pokok struktur dan fungsi lembaga lembaga pemerintahan termasuk hal kewenangan dan batas kewenangan lembaga lembaga itu. Konstitusi juga berarti hukum dasar, lihat http://hariannetral.com/2014/09/pengertian-konstitusi-secara-umum.html diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 16.45 WIB.

[13] Hegemoni berasal dari bahasa yunani kuno yaitu eugemonia (heganonia), yang berarti memimpin. Roger Siinon menyatakan, "hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Atau bahasa sederhananya, hegemoni adalah sesuatu organisasi consensus", lihat http:// media informasil.com/2012/04/pengertian-definisi-hegemoni-menurut-para-ahli.html, diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 17:00 WIB.

[14] Sri Sjamsiar Prawoto Issom, diwawancarai oleh M.Riva Hardian Putra, *Wawancara* dengan putri sulung Prawoto Mangkusasmito, Yogyakarta, 23 Juni 2017.

3. Bahwa pembubaran partai politik Islam Indonesia Masyumi itu menutup pintu bagi berjuta-juta warga negara untuk beramal dan karena itu menimbulkan kerugian moril yang tidak terhingga.[15]

Prawoto Mangkusasmito beserta Mohammad Roem menempuh semua proses yuridis[16] untuk mengembalikan identitas Masyumi dari Partai Islam yang mendukung Pancasila sebagai ideologi Indonesia dan tidak terlibatnya tokoh pimpinan Masyumi H.Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Abdul Wahid Hasyim, Dr.Sukiman wirjosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, Dr. Abu Hanifah, Jusuf Wibisono, Anwar Cokroaminoto, Zainul Arifin dalam pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Prawoto Mangkusasmito sadar bahwa usaha ini kecil kemungkinan akan berhasil secara stuktural dan pisikologis semua aparat penegak hukum berada di bawah kontrol presiden. Namun langkah hukum tetap di lakukan demi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia. Prawoto Mangkusasmito juga ingin menyadarkan masyarakat bahwa dalam negara hukum, semua hasrat politik harus ditempuh melalui cara yang sehat, logis dan sesuai dengan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.[17]

---

[15] Ghazali, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan,...*, p.58.

[16] Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan yuridis berarti mempelajari suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika balikan moral yang menjadi dasar penilaiannya daria suatu pandangan atau pendapat dari segi hokum, lihat M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), p.651.

[17] Bajasut, *Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan,.....*, p.xiv.

C. Peran Prawoto Mangkusasmito Dalam Bidang Sosial

Indonesia adalah salah satu negara yang pluralis[18] di dunia, dan mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Islam merupakan sumber dalam formasi nilai, norma dan perilaku masyarakatnya, sehingga Islam memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, politik dan kultur di Indonesia. Dengan 17.000 pulau yang ada di wilayahnya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dihuni maupun tidak, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan negara dengan latar belakang yang beraneka ragam. Dengan sekitar 200 kelompok etnis dan bahasa yang ada di bawah naungannya, Indonesia adalah sebuah negara dengan kebudayaan yang sangat beragam.[19]

Terkait dengan kehidupan bersosial atau bemasyarakat, tokoh-tokoh Masyumi khususnya Prawoto Mangkusasmito berpegang kepada teguh kepada ajaran Islam, bahwa "Masyarakat itu harus merupakan suatu jama'ah *(Gemeente Collective)* di bawah Tuhan, artinya tunduk kepada hukum dan peratuan yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, berpedoman pada ajaran Rasulullah SAW melaksanakan perintah-perintah dan peraturan". Partai Masyumi dalam Tafsir Asas-nya juga menjelaskan bagaimana seharusnya berhubungan dengan orang yang berbeda keyakinan, menjalankan toleransi beragama dalam kehidupan sosial, dan membangun saling kesepahaman dalam identitas masing-masing, tanpa saling

[18] Pluralis terdiri dari dua kata plural yang berarti beragam dan isme paham atas beragaman, jadi pluralis adalah sebuah kerangka dimana ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukan rasa saling menghormat dan toleransi satu sama lain.

[19] Herdi Syahrasad, *Islamisme Nasionalisme Globalisme: Jejak-Jejak Ideologi Terkoyak*, (Jakarta: P.T. Melibas, 2005). Cet, 1, p.404-405.

mengganggu dalam urusan akidah.[20] Partai Masyumi berpedoman kepada firman Allah SWT:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِۢنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: " Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ". (Q S. Al-Baqarah : 256)

Prawoto Mangkusasmito juga mengedepankan landasan asas Maysumi diantaranya pasal II, menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dan Agama Islam melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan ketatanegaraan. Dalam setiap aktivitasnya bermasyarakat yang dihimpun dengan latar belakang sosial agama yang mampu menujukkan pengaruh besar dalam tatanan masyarakat. Masyarakat yang saling berkontribusi dalam hal mempererat tali persaudaraan antara satu individu dengan satu kelompok dapat mengembangkan dan mengokohkan sifat sosial tanpa adanya kesenjangan sosial masyarakat sekitar.[21] Prawoto Mangkusasmito bersama teman-teman seperjuangan diantaranya: Mohammad Natsir, Dr. H.M. Rasjidi, H.M. Daud Datuk Palimo Kayo, K.H. Taufiqurrahman, H. Hasan Basri, Nawawi Duski, Abdul

[20] Artawijaya, Belajar Dari Partai Masjumi,…., p.38.

[21] Sri Sjamsiar Prawoto Issom, diwawancarai oleh M.Riva Hardian Putra, *Wawancara* dengan putri sulung Prawoto Mangkusasmito, Yogyakarta, 23 Juni 2017.

Hamid, H. Abdul Malik Ahmad, dan Buchari Tamam, aktif menghidupkan organisasi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan mengedepankan semangat terus bekerja untuk berdakwah *Bi Lisanil Hal* (dakwah dengan karya nyata) dengan membina masyarakat petani dan buruh di desa terpencil Temuguruh, 25 kilometer dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang menurut pendapatnya merupakan potensi umat yang terbesar tetapi selama ini terabaikan.[22]

[22] Sri Sjamsiar Prawoto Issom, diwawancarai oleh M.Riva Hardian Putra, *Wawancara* dengan putri sulung Prawoto Mangkusasmito, Yogyakarta, 23 Juni 2017.